Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

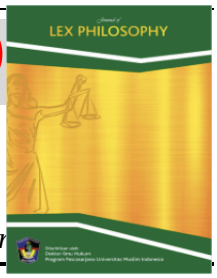

Efektivitas Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Status Tersangka Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sri Suastiyawani S[1], Askari Razak[2] & Aswad Rachmat Hambali[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: sri.suastiyawanti@umi.ac.id

Submitted: 15 Oktober 2024; Revised: 12 November 2024; Accepted: 13 November 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dan menganalisis Faktor apakah yang mempengaruhi fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan bahwa fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja Masih Kurang Efektif karena terdapat beberapa kendala dalam sistem penerapannya. Kendala-kendala tersebut diantaranya Tersangka mangkir panggilan, Sakit, Tidak cukup 2 alat bukti, surat perhitungan kerugian tidak lengkap, meninggal dunia. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasilitas, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat.

Kata Kunci: *Jaksa; Tersangka; Korupsi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of the function of the public prosecutor in determining suspect status in corruption cases at the Tana Toraja District Prosecutor's Office, and to analyze what factors influence the function of the public prosecutor in determining suspect status in corruption cases at the Tana Toraja District Prosecutor's Office. This research, if you look at the type, is empirical legal research. The results of this research show that: Based on research that has been conducted, the function of the public prosecutor in determining suspect status in corruption cases at the Tana Toraja District Prosecutor's Office is still less effective because there are several obstacles in the implementation system. These obstacles include the suspect failing to appear on call, illness, not enough evidence, incomplete loss calculation letter, death. 2. Factors that influence the function of the public prosecutor in determining suspect status in corruption cases at the Tana Toraja District Prosecutor's Office are legal factors, law enforcement factors, facility factors, cultural factors and community factors.

Keywords: *Prosecutor; Suspect; Corruption*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Anugerah, Rahman & Razak, 2024). Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa.1 Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (Farahwati, 2021).

Tindak Pidana Korupsi sebagai *extraordinary crime* sebagai sebuah kejahatan untuk konteks Indonesia korupsi masuk dalam kategori sebuah tindak kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime*) untuk penanggulangan dan pembaantasan perkara korupsi (Marbun, *et, al,* 2020). Pada prinsipnya Indonesia telah memulai langkah positif dengan mengeluarkan berbagai regulasi (kebijakan maupun peraturan perundangundangan) perihal pemberantasan Korupsi (Suprihanto, Utama & Cahyaningtyas, 2023).

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam membarantas Korupsi, Namun, Pemberantasan kasus Korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang (Harmono, *et, al,* 2020). Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkit dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara (Guntara, 2020).

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat (Tarigan, 2020), melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor (Naftali, Suarda & Anggraini, 2024).

UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Di samping UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (aset recovery secara tidak langsung melalui criminal recovery) dan jalur perdata (aset recovery secara langsung melalui civil recovery) (Saputro & Chandra, 2021). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem negotiation plea" atau plea bargaining system" dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Katimin, *et, al,* 2020).

Walaupun aturannya sudah jelas maka masih banyak kasus-kasus korupsi sulit di ungkapkannya, karena para pelakunya menggunakan alat canggih, dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir. Akibat dari perbuatan itu menimbulkan terhambatnya kemajuan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbuatan korupsi dimulai dari pengadaan barang jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang kesemuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara den perekonomian negara (Muttalib, 2017).

Beberapa kasus yang terjadi adalah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani langsung oleh Kejaksaaan Negeri Tana Toraja yaitu kasus tindak pidana korupsi sebesar Rp. 402.360.955 yang dilakukan oleh Patrisius Salu Paeruna, SP. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Pengembangan Bibit Ikan Unggul dalam Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat (DAK Perikanan) pada Dinas Perikanan Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama yang mengenai penengakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Tana Toraja dengan alasan bahwa tempat penelitian ini banyak menangani Tindak Pidana Korupsi yang ada di Kabupaten Tana Toraja.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja

Kejahatan para koruptor terjadi di wilayah hukum kejaksaan negeri Tana Toraja salah satunya dijadikan sebagai alasan penulis untuk meneliti khususnya terkait dengan efektivitas fungsi jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi. Sebab menurut penulis, ini sangat penting untu diteliti.

Sebelum penulis membahas tentang hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkai, penulis terlebih dahulu membahas tentang fungsi jaksa penuntut umum agar pembaca dapat membantu penulis untuk menyempurnakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian selanjutnya.

Tugas jaksa penuntut umum adalah memegang peran penting dalam sistem peradilan pidana. Berikut ini adalah beberapa tugas utama yang biasanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum:

1. Penyelidikan dan Pemeriksaan Awal

Jaksa penuntut umum bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pidana yang dilaporkan. Mereka mengumpulkan bukti dan mengambil keterangan dari saksi-saksi untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum.

2. Penuntutan

Setelah penyelidikan selesai dan jaksa penuntut umum yakin bahwa tersangka bersalah, mereka akan menuntut tersangka di pengadilan. Mereka menyusun dakwaan yang berisi perincian tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, serta bukti-bukti yang mendukung dakwaan tersebut.

3. Persidangan

Jaksa penuntut umum mewakili pihak Negara dalam persidangan. Mereka mempresentasikan bukti-bukti dan argumen-argumen mereka kepada hakim dan juri untuk membuktikan kesalahan tersangka. Selain itu, mereka juga dapat memanggil saksi-saksi dan mengajukan pertanyaan kepada mereka dalam rangka memperkuat kasus.

4. Penyampaian Tuntutan

Setelah persidangan selesai, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan mereka kepada hakim. Mereka mengajukan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tujuan dari tuntutan ini adalah memberikan keadilan kepada korban, masyarakat, dan memastikan pematuhan terhadap hukum.

5. Pelaksanaan Putusan

Jika tersangka dinyatakan bersalah, jaksa penuntut umum berperan dalam memastikan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka dapat mengawasi proses pemidanaan, mengatur eksekusi hukuman, atau memberikan nasihat hukum terkait pemidanaan.

6. Pembelaan Hukum Negara

Jaksa penuntut umum juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat secara umum. Mereka dapat melakukan peninjauan terhadap keputusan pengadilan yang dianggap tidak memadai atau mengajukan banding jika dianggap diperlukan.

Dari gambaran fungsi jaksa penuntut umum tersebut, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa jaksa dalam lingkup wilayah kejaksaan negeri tana toraja, penulis melakukan wawancara kepada Erianto L. Paundanan selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja. Erianto mengatakan bahwa Fungsi kerja jaksa penuntut umum di wilayah Kejaksaan Negeri Tana Toraja saya anggap sudah berjalan sebagaimana mestinya.

“Bahwa jaksa bertindak berdasarkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Penuntut umum diberi wewenang membela Negara atau mewakili dalam membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi”.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Andi Hasanuddin Selaku Kepala seksi Pidana Khusus, Hasanuddin mengungkapkan bahwa dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Penetapan tersangka kepada seseorang, berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup yang nyaman pada seseorang dan berkenaan dengan hak asasi manusianya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

"Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan. Yang pada pokoknya ketika telah terpenuhi dua alat bukti maka dapat dilakukan penetapan tersangka oleh penyidik"

Dodi Irawan Selaku Kepala Seksi Intelejen mengatakan bahwa Salah satu kendala Ketika Jaksa Penyidik mengumpulkan Alat Bukti dalam perkara yang mereka lagi sidik karena pada pointnya tindakan jaksa penyidik dalam penyidikan yakni diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAPidana, selanjutnya terkait Alat Bukti yang dikumpulkan Jaksa Penyidik dalam Penyidikan yakni di atur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAPidana, kendala yang paling krusial disini adalah dalam hal mengumpulkan alat bukti tersebut harus minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHPidana oleh karena itu kendala yang paling utama dalam mengumpulkan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Retno Budiati Nurhasan selaku Jaksa Fungsional mengatakan bahwa dalam tahap penyidikan dalam hal mengumpulkan alat bukti ternyata calon tersangka meninggal dunia atau sudah ditetapkan tersangka meninggal dunia disitu Jaksa Penyidik dapat melakukan gugatan perdata terhadapa ahli warisnya melalui Jaksa Pengacara Negara terkait kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersangka yang meninggal dunia tersebut vide pasal 34 uu korupsi tahun 1999.

Penulis juga mewawancarai Muhammad Aldi selaku Kepala Sub Seksi, Aldi mengatakan bahwa Fungsi jaksa sebagai Penyidik Tipikor dalam menentukan status tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti, kendala yang dihadapi biasanya tidak kooperatifnya calon tersangka yang tidak hadir dalam pemeriksaan padahal seorang tersangka harus terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi sebelum dilakukan penetapan tersangka untuk menghindari praperadilan. Selain itu kendala lainnya yakni calon tersangka sengaja mengaburkan barang bukti.

"Dalam menentukan status tersangka, penyidik harus mencukupi minimal 2 alat bukti. Namun dalam prosesnya kadang penyidik mengalami kendala, salah satunya calon tersangka tidak kooperatif untuk hadir dalam pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi, perlu diketahui bahwa pemeriksaan saksi dilakukan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam prosesnya penyidik mengalami kendala karena juga tersangka kadang mangkir dari panggilan dan menyampaikan bahwa kondisi kesehatan lagi terganggu (Sakit)"

Decyana Caprina selaku Kepala seksi perdata dan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa Agar penetapan tersangka efektif harus didahului dengan pembuatan

administrasi yang lengkap, surat perintah yang jelas, serta pemenuhan hak-hak tersangka seperti diberitahukan statusnya kepada dirinya, keluarga atau penasihat hukumnya. Setelah dilakukan penetapan tersangka, tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam tiap tingkat pemeriksaan.

"Agar penentapan tersangka efektif harus dilakukan pembuatan adminitrasi lengkap perintah yang jelas, serta pemenuhan hak-hak tersangka seperti diberitahukan statusnya kepada dirinya, keluarga atau penasihat hukumnya karena ini merupakan hak tersangka dan tugas penyidik untuk menyediakan itu"

Kemudian dikuatkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Alexander Tanak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja Kendala biasanya keterangan saksi blm mencukupi, alat bukti belum cukup untuk ditetapkan sebagai Tersangka, Kalau kendala yang paling umum itu perolehan alat buktinya terutama bukti surat terkait perhitungan kerugian keuangan negara. Disini kita sering kendala, apakah surat tugasnya yang lama baru turun atau bisa juga persepsi yg berbeda bu antara kita dengan auditor.

"Kalau kendala yang paling umum itu perolehan alat buktinya terutama bukti surat terkait perhitungan kerugian keuangan negara. Disini kita sering kendala, apakah surat tugasnya yang lama baru turun atau bisa juga persepsi yg berbeda bu antara kita dengan auditor"

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa jaksa yang berada di Wilayah Kejaksaan Negeri Tana Toraja terkait dengan efektivitas fungsi jaksa penuntut umum dalam menetapkan status tersangka terhadap perkara tindak pidana korupsi telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh jaksa selaku penyidik.

Dari hasil wawancara di atas, penulis menarik bebrapa kesimpulan bahwa proses penetapan tersangka pada perkara tindak pidana korupsi oleh jaksa penuntut umum mengalami beberapa kendala dalam penyelidikannya, diantaranya:

a. Mangkir dari panggilan
   Tantangan penyidik ketika surat panggilan yang dilayangkan tidak diindahkan oleh tersangka untuk dimintai keterangan.
b. Kondisi Sakit
   Tantangan lainnya dalam penanganan perkara, adanya upaya untuk mengulur-ulur waktu dari para tersangka. Caranya, dengan menggunakan alasan sakit agar dapat mangkir dari pemanggilan penyidik atau mengajukan penundaan penahanan bagi tersangka korupsi.
c. Tidak cukup 2 alat bukti
   Penetapan tersangka harus bedasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Penetapan tersangka kepada seseorang, berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup yang nyaman pada seseorang dan berkenaan dengan hak asasi manusianya. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan yang tertuang di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari:

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

d. Barang bukti kabur
   Pelaku tindak pidana korupsi dan saksi yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak penyidik mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit sebagai dasar untuk melakukan penuntutan.
e. Meninggal dunia.
   Dalam tahap penyidikan dalam hal mengumpulkan alat bukti ternyata calon tersangka meninggal dunia atau sudah ditetapkan tersangka meninggal dunia disitu Jaksa Penyidik dapat melakukan gugatan perdata terhadapa ahli warisnya melalui Jaksa Pengacara Negara terkait kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersangka yang meninggal dunia tersebut vide pasal 34 UU korupsi tahun 1999.
f. Proses penyidikan harus menunggu hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
   hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.
g. Saksi tidak kooperatif
   Dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, dengan alasan jarak domisili yang jauh dan keterbatasan biaya, selain itu saksi dalam memberikan keterangan sering berbelit-belit.

B. Faktor-faktor Apakah Yang Memengaruhi fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan **Negeri Tana Toraja**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:

1. Faktor Hukum

Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b uu No. 21 tahun 2001

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
   a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara

tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf a dan b uu No.21 tahun 2001

Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Berdasarkan kedua pasal tersebut terdapat unsur yang sama namun memiliki jumlah hukuman yang sangat jauh berbeda dimana pada Pasal 5 uu No. 21 tahun 2001 memiliki hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 12 uu No.21 tahun 2001 sehingga pasal tersebut bisa menjadi potensi untuk terjadi nya kecurangan dan penyimpangan.

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang baik tentu akan berbeda dengan penegak hukum yang tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat sulit.

Keprofesionalan seorang Jaksa sebagai unsur SDM penegak hukum sangat penting terutama kualitas dan keahlian para penegak hukum yang membutuhkan cara analisa akurat untuk membongkar tidak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.

Faktor dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait dalam penegakkan hukum pidana, meliputi Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lapas dan Rutan, termasuk pembimbing kemasyarakatan, penasehat hukum, pekerja sosial profesional, atau tenaga kerja kesejahteraan sosial melalui institusiinstitusinya yang merupakan satu kesatuan dan terikat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuan hukum, mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat membentuk suatu integrated criminal justice yang dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya sehingga upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan.

Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga merupakan hambatan yang masih banyak terjadi dalam menegakan suatu keadilan, termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, banyak kalangan yang masih menanggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhadil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah salah satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan. Beberapa faktor kendala yang terkait dengan penegak hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini para aparat penegak hukum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.

Penulis melakukan wawancara dengan Iwan Jani Simbolon, Iwan mengatakan bahwa dalam proses penanganan perkara yang dilakukan oleh jaksa selaku penyidik sudah efektif namun tidak bisa kita pungkiri secara internal kejaksaan masih terdapat oknum yang kadang melakukan tindakan diluar SOP penangana perkara, ini tidak bisa kita pungkiri dan menjadi keluhan banyak masyarakat dan kedepannya akan lebih di evaluasi kembali kinerja jaksa selaku penyidik.

Dari penyampaian yang di lontarkan oleh Iwan penulis dapat memberikan gambaran dalam penelitian ini bahwa efektivitas fungsi jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi belum berjalan efektif karena masih terdapat beberapa kendala dalam proses penanganannya.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penulis melakukan wawancara terhadap Ruslianto Sumule Pongtuluran selaku Jaksa Fungsional, Ruslianto mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendukung penyidik dalam melakukan penanganan perkara adalah sarana dan fasilitas yang mendukung. Karena proses penyelidikan sangat membutuhkan fasilitas lengkap.

“Harus kami akui bahwa efektif atau tidaknya proses penanganan tindak pidana korupsi dalam tahap pengembalian kerugian daerah adalah salah satunya Faktor sarana atau fasilitas karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang sangat dibutuhkan.

Harry Arfhan selaku kepala seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan menambahkan bahwa salah satu Sarana yang dibutuhkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah berbentuk anggaran.

“Dalam penanganan perkara yang ditangani oleh jaksa selaku penyidik kadang mengeluhkan anggaran, kadang kala perkara belum selesai namun anggarannya sudah habis karena banyak item yang menunjang penanganan perkara yang harus ditutupi menggunakan anggaran tersebut

Kemudian ditambahkan

“Sebenarnya anggaran yang diposkan itu kadang tidak cukup karena bukan hanya digunakan untuk satu item saja tapi ada beberapa item yang harus tercover dari anggaran tersebut”’

4. Faktor Masyarakat

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan keinginan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi konflik yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk secara sosial dan budaya dengan beragam golongan etnik. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.

Penegak hukum juga perlu memahami lembaga-lembaga sosial yang hidup dan dihargai warga-warga masyarakat. Upaya ini mempermudah proses identifikasi nilai, norma, atau kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat yang tidak begitu mengerti hukum, pemberian pengetahuan hukum dapat memudahkan warga untuk mengidentifikasi nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia Masyarakat berperan dalam penentu keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Warga masyarakat harus mengetahui serta memahami mengenai hukum yang berlaku serta menaatinya dengan sadar. Hal ini penting dilakukan agar perlindungan dan penegakan hukum bisa dilaksanakan sesuai tujuannya di lingkungan masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar perdamaian, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

5. Faktor Budaya

Faktor budaya hukum dapat mempengaruhi sikap, cara berpikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Budaya seperti tabiat baik dan cara perbaikan yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat

atau aparat penegak hukum dan tidak menganal pangkat/ jabatan yang tinggi atau rendah. Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/atasan dalam pelaksaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan aparatur perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungandengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

KESIMPULAN

1. Efektivitas fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja Masih Kurang Efektif karena terdapat beberapa kendala dalam sistem penerapannya. Kendala-kendala tersebut diantaranya Tersangka mangkir panggilan, Sakit, Tidak cukup 2 alat bukti, surat perhitungan kerugian tidak lengkap, meninggal dunia.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Jaksa penuntut umum dalam menentukan status tersangka pada perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tana Toraja adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasilitas, Faktor Budaya dan Faktor Masyarakat.

SARAN

1. Diharapkan agar kendala dalam penetapan tersangka pada perkara tindak pidana korupsi untuk dibenahi karena ini akan menjadikan pelaku tidak memiliki efek jera terhadap tindak pidana yang dilakukan.
2. Dan dalam pencegahan korupsi perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dan pengajaran di sekolah dan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan lainnya dengan penyajian substansi yang disesuaikan dengan tingkatan kurikulum peserta didik. Kontrol masyarakat yang lebih intensif lagi terhadap upaya Pencegahan Korupsi perlu penyelenggaraan program siaran tetap melalui radio dan televisi, disamping pemuatan rubrik atau artikel tetap melalui media cetak.

DAFTAR PUSTAKA

Anugerah, M. R., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *5*(2), 689-698.

Farahwati, F. (2021). Peran Aktif Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Merupakan Kejahatan Luar Biasa. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *6*(2), 58-77.

Guntara, B. (2020). Maraknya korupsi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, *12*(1), 11-24.

Harmono, D., Sukarna, K., Sulistyani, D., & Junaidi, M. (2020). Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara. *Jurnal USM Law Review*, *3*(2), 296-309.

Katimin, H., Mulyanti, D., Idaningsih, I. Y., & Saleh, A. H. (2020). Urgensi Ratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Melalui Keputusan Presiden Terhadap Pengembalian Asset-Asset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss: Array. *Case Law: Journal of Law*, *1*(1), 55-80.

Marbun, R. G., Sitompul, I. L., Halawa, M., Pasa, I. P. M., & Purba, G. P. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. *Jurnal Ilmiah Simantek*, *4*(3), 234-243.

Muttalib, A. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyidkan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Al Hikam*, *1*(1), 45-64.

Naftali, S. A., Suarda, I. G. W., & Anggraini, R. R. (2024). Konsekuensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Pengenaan Ganti Kerugian Negara Terhadap Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL RECHTENS*, *13*(1), 59-80.

Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *5*(2), 273-290.

Suprihanto, E., Utama, Y. J., & Cahyaningtyas, I. (2023). Reformulasi pemberantasan korupsi di Indonesia: Perspektif kepolisian menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(1), 204-219.

Tarigan, B. (2020). Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Justiqa*, *2*(1), 27-39.